



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 2 Tahun 1995 ; Serie : D ; No. 2

PERATURANN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran-1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan - Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan - Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/652/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengosahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang Tahun Anggaran-1994/1995 ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Surat.

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 19 sampai dengan 21 Desember 1994 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 27 Desember 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN - 1994/1995.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 26.043.093.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 898.419.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.144.674.000,00
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 26.043.093.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 25.144.674.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin s)

belum perubahan..... Rp. 10.298.572.000,00
bertambah..... Rp. 1.226.315.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan) Rp. 11.524.887.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan. Rp. 15.744.521.000,00
Berkurang..... Rp. 2.124.734.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan..... Rp. 13.619.787.000,00

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan pengurangan belanja pada ayat (1) Sub b tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/R. dan A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 25.144.674.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 1.752.026.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.304.106.000,- sehingga menjadi Rp. 3.056.132.000,00

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Fasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 1.752.026.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.304.106.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.056.132.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan..... Rp. 1.752.026.000,00
Bertambah..... Rp. 1.304.106.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan..... Rp. 3.056.132.000,00

b. Belanja Pembangunan
belum perubahan..... Rp. -
Bertambah..... Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan.....Rp. -

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/R. Peraturan Daerah ini.

Fasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 27 Desember 1994

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

K A R D I

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/201/1995, Tanggal 23 Februari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t t d

S O E W A R D I

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 2 Tahun 1995, tanggal 2 Maret 1995
Serie : D ; Nomor : 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO
Pembina Tk. I
NIP. 010 057 057